

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gangguan jiwa berat (psikotik) melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa tidak dipidana. Kemudian, pada ayat (2) nya, menyatakan jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Cq. Bangsal Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan biaya negara selama 10 (sepuluh) Bulan.
2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan kejiwaan (psipokat) antara lain Pihak keluarga melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak melakukan tindak pidana pembunuhan dan Majelis Hakim memberikan hukuman dengan tindakan agar dikirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani pembinaan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada pihak masyarakat yang memiliki salah satu keluarganya mengalami gangguan jiwa yang berat agar dikirim ke

rumah sakit jiwa untuk menghindari terjadinya kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri.

2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dengan mengirim ke rumah sakit jiwa untuk berapa lamanya agar mendapat saran atau masukan dari dokter ahli kejiwaan.

